

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang sangat erat kaitannya dengan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Salah satunya Indonesia, kemiskinan masih menjadi momok yang membayang-bayangi negara kita hingga saat ini. Entah kita sadari atau tidak, kemiskinan dan ketimpangan sosial masih banyak tersebar di tengah-tengah kita. Baik itu penduduk yang berada di kota, bahkan di pelosok sekalipun fenomena ini masih sering kita jumpai. Kemiskinan menjadi permasalahan besar yang masih belum teratasi secara menyeluruh.

Pemerintah sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan; kita sebagai warga negara juga harus berperan untuk menguranginya. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini, karena kemiskinan mempengaruhi kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal maupun di seluruh dunia, terutama jika kemiskinan dikaitkan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan keamanan yang lebih luas.

Kuningan merupakan salah satu kabupaten/kota tertinggal di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 yang cukup menyita perhatian pemerintah pusat. Dengan 69.090 orang hidup dalam kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan ekstrem di Kuningan dilaporkan sebesar 6,36 persen. (news.detik.com,2021). Kondisi Ekstrem adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, kondisi sanitasi, kesehatan, tempat berlibur, pendidikan, dan akses informasi tentang pelayanan sosial dan pendapatan. Setiap individu tergolong memiliki kulit ekstrim jika pengeluaran sehari-harinya kurang dari ambang batas untuk kulit ekstrim; ini setara dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP dilaksanakan dengan menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan lintas waktu. Dengan kata lain, seseorang tergolong berkulit ekstrim jika pendapatan bulannya kurang dari Rp.

10.739/hari atau Rp. 322.170/bulan. Jadi, misalnya, sebuah kelompok yang terdiri dari empat orang (seorang perempuan, seorang lansia, dan dua anak) dalam satu keluarga mempunyai kapasitas untuk meminimalkan pengeluaran sebesar atau di bawah Rp. 1.288.680 per kelompok per bulan (BPS, 2021).

**Tabel I.1 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan**

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan Kabupaten				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa	123,16	139,20	143,35	140,25	133,88
Garis Kemiskinan (Rp)	340.775,00	352.358,00	358.069,00	371.665,00	402.767,00
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan (2024)

Persentase penduduk miskin di Kuningan tumbuh dari 11,42 persen pada tahun 2019 menjadi 1,41 persen atau 12,82 persen pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Jumlah tersebut masih terus melonjak pada tahun 2019. Mencapai 13,10 persen pada tahun 2021. Dengan jumlah tersebut, Kuningan kini menjadi kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat. Pada tahun 2021, akan ada 143 ribu orang, naik dari hanya 123 ribu orang pada awal tahun 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan besar dalam populasi miskin 20,000 orang. Kabar baiknya adalah meskipun jumlah orang miskin meningkat setiap tahunnya, sejak tahun 2022 jumlah tersebut kemudian menurun.

*“Penyebab meningkatnya kemiskinan ekstrem bisa dikatakan faktor kesenjangan sosial di masyarakat,” kata kepala koordinator fungsi analisis*

statistik BPS Kuningan itu. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat miskin di Kuningan hanya tamat SMP. “Selain itu, hanya 85,84 persen anak usia 13 hingga 15 tahun yang benar-benar sekolah, padahal syarat minimal wajib sekolah di usia tersebut minimal 95 persen.”

Banyaknya pengangguran warga miskin di Kuningan memperparah keadaan ini. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran terbuka di Kuningan mengalami peningkatan sejak tahun 2019.

**Tabel I.2 Data Pengangguran Terbuka Kuningan**

Angkatan Kerja	Angkatan Kerja (Jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	582.051	521.677	542.782	530.825
Bekerja	453.781	463.164	479.405	478.750
Pengangguran Terbuka	48.270	58.531	63.377	52.075
Persentase	9,68	11,22	11,68	9,81

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan (2024)

Ditahun yang sama ketika Kabupaten Kuningan masuk kedalam kategori kabupaten dengan angka miskin ekstrem yang cukup tinggi. Kabupaten Kuningan juga mengalami kenaikan angka pengangguran terbuka menembus angka 63.377 orang, atau 11,68% dengan angka bekerja 479.405. Kenaikan tersebut membuat Kuningan, berada di urutan kelima dalam kategori kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karna banyak warga Kuningan yang terpaksa kembali ke kampung halaman karena terusir dari daerah rantau. Di tahun 2022 Kuningan berhasil menekan angka pengangguran hingga menyentuh angka 9,81 persen. Data terakhir BPS Jawa Barat, di tahun 2023 Kabupaten Kuningan berhasil turun lagi menjadi 9,49 persen angka pengangguran terbuka.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Fakta bahwa masih banyak masyarakat miskin di Indonesia bukanlah suatu hal yang mengejutkan mengingat ketimpangan kepemilikan dan distribusi

sumber daya. Di sini, terdapat situasi di mana seorang individu atau sekelompok individu mengendalikan sejumlah besar sumber daya yang ada (surplus) dibandingkan individu atau kelompok individu lain yang mengendalikan sejumlah kecil sumber daya yang ada. Mentransfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok kurang mampu adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan pendapatan. Ajaran Islam tentang Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) bertujuan untuk mencapai pemerataan pendapatan (Wardayanti, 2015).

Zakat adalah sarana untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, beliau secara pribadi telah menunjukkan bagaimana zakat membantu permasalahan umat manusia dan menjadikannya sebagai sumber kas negara. Jika zakat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan, maka hal itu akan berhasil. Zakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengembangan pelayanan publik dan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan umat Islam. (Sopia Kholilah Siregar, 2021).

Zakat adalah strategi lain untuk mengatasi masalah kemiskinan. Zakat telah ditunjukkan dalam banyak penelitian untuk mengurangi kemiskinan dan diharapkan berkontribusi pada pencapaian tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Zakat disebut sebagai Baitul Maal pada masa Nabi SAW, dan siapa yang mampu wajib memberikan sebagian uangnya kepada Baitul Maal (Husaeni & Zakiah, 2021).

Zakat merupakan syarat yang terdapat dalam rukun Islam ketiga yang wajib dijunjung umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Nabi dan para pengikutnya menggunakan zakat ini sebagai modal untuk mengentaskan kemiskinan. Program Zakat mempunyai potensi untuk mengentaskan kemiskinan secara signifikan di dunia Islam jika dikelola secara efektif baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, zakat merupakan aset penting bagi pembangunan nasional (Neng Kamarni, 2021).

Karena produksi modal dihasilkan dari pengolahan dan penggunaan sumber daya alam serta dari upaya menyisihkan sebagian kekayaan untuk dialokasikan kepada yang membutuhkan, zakat dapat membantu menyelesaikan masalah

kemiskinan. Pendistribusian zakat pada mulanya hanya sebatas untuk kebutuhan konsumsi mustahik, namun seiring berjalannya waktu, zakat dikembangkan untuk keperluan lain yang bermanfaat. Selain untuk mencukupi kebutuhan mustahik (penerima zakat) sehari-hari, zakat juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai sarana menambah modal untuk menjalankan usaha yang menguntungkan. Menurut Hafiduddin, zakat memenuhi tuntutan mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan juga dapat digunakan untuk menandai berlalunya waktu. Zakat bukan sekedar suap atau dua butir beras atau satu atau dua hari; mustahik akan menjadi miskin kembali. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, diyakini bahwa agen zakat dapat membantu operasional bisnis mustahik melalui pemanfaatan zakat secara produktif. (Hafidhuddin, 2001)

Zakat yang digunakan untuk Mustahik akan mempunyai dampak yang lebih besar dalam memperkuat perekonomian jika dimanfaatkan dengan lebih konstruktif. Menurut ulama seperti Imam Syafi'i, jika Mustahik Zakat mampu berdagang, maka dana Zakat tersebut harus diberikan dalam bentuk modal usaha, yang dimaksudkan untuk membantu para Mustahik dan mencukupi kebutuhan pokoknya. Dalam hal mustahik mempunyai kemampuan atau pengetahuan tertentu, uang zakat dapat pula diberikan dalam bentuk alat produksi yang berhubungan dengan pekerjaan (Hafidhuddin, 2001).

Pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama: Penerapan zakat secara konvensional dan konsumtif. Instrumen zakat digunakan untuk berdonasi langsung dan dimaksudkan untuk digunakan sementara. Musahik mana pun yang dimanfaatkan dan dieksploitasi dapat langsung mencapai hal ini. Kedua: pemanfaatan sarana zakat yang inovatif dan konsumtif, termasuk mengalokasikan dana zakat untuk materi pendidikan dan beasiswa. Ketiga: Memanfaatkan dan menyalahgunakan metode produktif tradisional. Artinya, kontribusi dana Zakat diberikan dalam bentuk barang dan peralatan berguna yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewirausahaan dan kesempatan kerja. Contoh barang dan peralatan tersebut antara lain mesin jahit, peralatan peternakan, sapi, kambing, dan unggas. Keempat: Memanfaatkan fasilitas Zakat secara inovatif dan

bermanfaat. Menggunakan uang dari Zakat untuk membiayai peluncuran usaha baru atau untuk melengkapi usaha yang sudah ada (Sopia Kholilah Siregar, 2021).

Beralihnya fungsi penerima zakat dari mustahik awal ke muzakih saat ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan zakat. Strategi dan program penyaluran pengelola zakat menggambarkan bagaimana seseorang yang pernah menjadi mustahik atau penerima bantuan berubah perannya dalam zakat menjadi penolong (muzakki). Karena keberhasilan pengelolaan zakat dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat yang efisien, maka pengelolaan zakat menjadi sangat penting (Annida Karima Sovia, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat produktif melalui UMKM di BAZNAS Kuningan?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan pendapatan UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk model pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat produktif melalui UMKM di BAZNAS Kuningan.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan pendapatan UMKM

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Merupakan pembelajaran bagi penulis dalam menganalisis Model pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di kabupaten Kuningan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan teoritis pada perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa, khususnya mengenai model pengelolaan zakat produktif yang memberdayakan UMKM di kawasan Kuningan.
3. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber daya bagi akademisi di masa depan dan menginspirasi mereka untuk melakukan penyelidikan serupa dan mendalam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Landasan penelitian-penelitian terdahulu akan meningkatkan pemahaman dalam melakukan perbandingan dalam penelitian ini karena penelitian ini dilakukan seluruhnya berdasarkan analisis hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan bahan kajian. Penting untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya dan mengkaji penelitian sebelumnya sebagai referensi penelitian. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmat Kurnia (2022)	Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Nagari Sungai Jambu  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Hal ini	Memiliki akhir tujuan kesimpulan yang sama, apakah pengelolaan zakat produktif ini dapat meningkatkan	Sample, study kasus, serta indikator objek yang akan diteliti berbeda.

	<p>membawa kita pada kesimpulan berikut: BAZNAS Penyaluran Zakat produktif yang dilakukan Tanah Datar mampu memberikan dampak positif terhadap keberhasilan usaha Mustahik. Hal ini terlihat dari bertambahnya modal mustahik setelah menerima zakat produktif, yang digunakan mustahik untuk menambah pendapatan mustahik, seperti dengan meningkatkan produksi. Selain manfaat yang diperoleh Mustahik berupa peningkatan pendapatan materiil, bagi Mustahik juga terdapat manfaat baik secara internal berupa penguatan keimanannya maupun secara eksternal berupa terciptanya</p>	<p>pendapatan mustahik atau tidak.</p>	
--	---	--	--



		suasana persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama manfaat yang tidak berwujud.		
2	Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama (2022)	<p>Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Berdasarkan pembahasan, diambil kesimpulan sebagai berikut. Mekanisme praktis penyaluran Zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara telah berjalan 10 tahun. BAZNAS Sasaran utama penyaluran Zakat produktif di Sumut adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha tetap seperti penjualan, jasa, barang manufaktur,</p>	Mempunyai objek survei yang sama, yaitu tempat usaha mustahik.	Perbedaannya yaitu objek dan sampel yang diteliti.

	<p>dan usaha kecil dan menengah lainnya. Dalam menyalurkan zakat produktif, BAZNAS Sumut memanfaatkan akad hibah dimana dana zakat yang disalurkan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan oleh mustahik. Namun BAZNAS Sumut mulai menggunakan akad Quadru Hasan. Calon Mustahik yang ingin menerima Zakat produktif harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke BAZNAS Sumut yang memenuhi persyaratan yang disediakan BAZNAS Sumut. Permohonan yang diterima akan diproses oleh BAZNAS dan akan dilakukan investigasi antar perusahaan yang</p>		
--	--	--	--

		<p>dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh Mustahik. Ketika menyalurkan Zakat produktif, disalurkan kepada individu dan kelompok yang berbasis masjid. Dana yang disalurkan kurang lebih sebesar Rp 500.000 hingga 5.000.000 sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha Mustahik.</p>		
3	Edho Soekarno Putra, Ayunda Putri (2022)	<p>Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang</p> <p>Produktivitas mempunyai potensi strategis untuk mengatasi kemiskinan masyarakat Kota Magelang. Hal ini</p>	<p>Sama-sama menganalisis terkait pendistribusian zakat dan program apa saja yang dituangkan Baznas Kota tersebut untuk merealisasikan pendistribusian zakat.</p>	<p>Objek, sample dan studi kasus yang akan diteliti berbeda.</p>

		<p>dibuktikan dengan besarnya potensi Zakat di Kota Magelang dan mekanisme pengelolaan Zakat yang dapat dijadikan program pengentasan kemiskinan. Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat kaitannya dengan tugas pengelolaan zakat produktif. Sama halnya dengan Zakat, konsep kewirausahaan sosial juga menekankan pada aspek sosial ekonomi seperti yang tertuang dalam tujuannya, dan juga menekankan pentingnya Mustahik dalam membangun kemandirian ekonomi Kota Magelang.</p> <p>Secara empiris, kewirausahaan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara relatif mandiri dan</p>		
--	--	--	--	--

		berkelanjutan.		
4	Imama Zuchroh (2022)	<p>Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif syariah produktif, Zakat produktif meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik dan memungkinkan mereka memenuhi kebutuhannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kriteria yang harus dipenuhi dalam penyaluran zakat produktif adalah: kepatuhan terhadap ketentuan syariah, terciptanya nilai ekonomi bagi mustahik, mustahik</p>	<p>Sama-sama meng-korelasikan apakah pengaplikasian zakat produktif sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama tentang zakat Produktif.</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada objek, sampel serta studi kasus yang akan diteliti.</p>

		<p>bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, penerima manfaat adalah orang perseorangan atau kelompok pemilik mustahik. Kriteria tersebut dipenuhi dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada Mustahik melalui Amir Zakat di pemukiman Mustahik. Sesuai aturan, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang selama masih ada mustahik wajib yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbagai sistem hukum zakat produktif diatur dalam peraturan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Selain itu, zakat produktif diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2. Tentang zakat produktif. Perintah gubernur, perintah bupati, perintah walikota. Pada tingkat mikro, zakat produktif saat ini diatur dalam Peraturan Baznath Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan.</p>		
5	<p>Nurjannah, Reni Ria Armayani Hasibuan (2022)</p>	<p>Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara</p> <p>Kesimpulan yang dapat diterima dari</p>	<p>Sama-sama menganalisis apakah penerapan zakat prouktif sudah maksimal, baik itu dari segi besaran nominalnya maupun</p>	<p>Perbedaannya, yaitu pada objek, serta sampel yang diteliti.</p>

	<p>penelitian ini:  Dampak Zakat sebagai sumber uang yang potensial terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan Zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzakih. Dampak Zakat Produktif Bagi Mustahik. Lombok Barat sebagai salah satu lembaga Amir Zakat belum mampu sepenuhnya mengubah Mustahik menjadi Muzakki. Status mustahik baru dapat berubah menjadi muktafi (yang dapat memenuhi kebutuhan) dan munfik (yang memberikan sumbangan). Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya jumlah dana Zakat yang dialokasikan pada dana Zakat</p>	<p>pembinaan yang dilakukan.</p>	
--	--	----------------------------------	--



		produktif dan kurangnya pemahaman Mustahik tentang dana Zakat produktif.		
6	Arya Farhan, Imsar (2022)	<p>Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Menyejahterakan Mustahik BAZNAS pada Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Setelah menganalisis, mengamati dan berdiskusi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai efisiensi pemanfaatan dana Zakat produktif Badan Amir Zakat Nasional Sumatera Utara.</p> <p>Kesimpulan analisis penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi kelembagaan, efisiensi penyaluran dana Zakat produktif yang dilakukan</p>	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang sama.	Perbedaannya, ada pada sampel, study kasus, serta indikator objek yang akan diteliti.

		<p>BAZNAS di Sumut dapat dikatakan sudah tepat dan baik. Dan dari aspek pemberdayaan, BAZNAS Sumut telah melaksanakan dan melaksanakannya dengan sangat baik dengan memberikan bimbingan dan dukungan serta menghasilkan laporan evaluasi pada setiap akhir tahun.</p>		
7	<p>Rayyan Firdaus, Mukhlis M.Nur, Murtala, Amru Usman (2022)</p>	<p>Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyaluran zakat produktif kepada mustahik memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap pendapatan</p>	<p>Sama-sama menganalisis dampak positif dari pengelolaan zakat produktif bagi mustahik.</p>	<p>Perbedaannya, adalah sampel, study kasus, serta indikator objek yang akan diteliti.</p>

	<p>mustahik. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang produktif mendorong upaya peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan mustahik khususnya pengembangan usaha produktif mustahik melalui upaya pengembangan zakat produktif. Dampak penyaluran zakat produktif yang berdampak positif terhadap kesejahteraan menjadi solusi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.</p> <p>Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan mengembangkan kebijakan yang mendorong</p>		
--	--	--	--

		<p>penyelenggaraan zakat yang produktif, inisiatif pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan modal usaha yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin.</p>		
8	Latifatul Mahmudah (2022)	<p>Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan</p> <p>Berdasarkan permasalahan yang dipertimbangkan dalam Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan, maka pengelolaan Zakat</p>	<p>Sama-sama menguraikan detail program dalam pengelolaan zakat produktif.</p>	<p>Beda intansi sebagai objek penelitian.</p>

		<p>LAZISMU Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan prinsip syariat dan UU No.23 Tahun 2011.</p> <p>Disimpulkan Penggalangan dana dilakukan dengan dua cara: langsung dan tidak langsung. Sistem langsung dilakukan dengan mengumpulkan zakat dari perorangan, sedangkan sistem tidak langsung dilakukan melalui media digital seperti pengiriman zakat melalui bank syariah. Dana Zakat yang terkumpul akan disalurkan sesuai Asnaf. Dana zakat dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan.</p> <p>LAZISMU Penyaluran dana</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Zakat di Kabupaten Ramongan dilakukan melalui dua modus penyaluran, yaitu penyaluran jenis konsumsi tradisional dan penyaluran jenis produksi kreatif.</p> <p>Dukungan langsung kepada mustahik dalam bentuk barang konsumsi kreatif yaitu subsidi tunai, dan pembiayaan usaha kepada usaha kreatif dan produktif yaitu mustahik dalam bentuk subsidi.</p> <p>Pemberdayaan berupa penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan ditujukan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>Dukungan diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan setiap satu bulan sekali. Dukungan</p>		
--	---	--	--

		akan diberikan melalui pertemuan di kantor LAZISMU di provinsi Lamongan.		
9	Nurfadillah, Abdul Rahman, Syarifuddin Rasyid (2022)	<p>Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Strategi pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Makassar fokus pada dukungan berupa modal usaha berupa uang tunai dan kapal feri. Strategi pengelolaan Zakat produktif Kota Razim Makassar berfokus pada pemberdayaan UMKM dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan pemberian modal dalam bentuk uang.</p> <p>Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Forum Inspirasi Zakat berfokus pada modal</p>	Sama-sama menjabarkan detail program penyaluran zakat produktif.	Program ini tidak hanya ditujukan oleh UMKM yang sudah punya basic dalam berwirausaha, namun juga membahas tentang anak-anak yatim yang dibekali basic usaha.

		<p>usaha berupa dana dan peralatan pendukung usaha. Strategi pengelolaan Zakat produktif Yatim Mandiri Makassar berfokus pada dukungan finansial usaha berupa uang tunai dan peralatan pendukung usaha, serta program Bunda Mandiri Sejatela (BISA). Program ini fokus pada pemberdayaan ibu-ibu anak yatim, khususnya melalui pembentukan kelompok usaha kolaboratif dengan pendamping usaha yang profesional di bidangnya.</p>		
10	Putri Indah Fadillah, Muhammad Yafiz (2022)	<p>Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Membahas tentang pentingnya peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan</p>	<p>Perbedaannya ada pada objek, sampel, serta studi kasus yang diteliti.</p>




		<p>Dapat disimpulkan bahwa dana Zakat yang diterima dari Mustahik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan usaha mikro. Tampaknya efektivitas dana Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Berdasarkan survei, mustahik membutuhkan dana zakat tidak hanya dalam bentuk tunai namun juga dalam bentuk fasilitas pendukung usaha.</p> <p>Peran penting alat produksi zakat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.</p>	<p>mustahik melalui pemberdayaan UMKM.</p>	
--	--	---	--	--

### E. Kerangka Pemikiran

Gambar I.1 menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki program zakat produktif. Zakat Produktif ini adalah integrasi antara program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Kriteria UMKM disini adalah UMKM yang laju pertumbuhannya lambat. Harapannya, dengan adanya program pemberdayaan ini

kepada UMKM tersebut dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik sehingga mustahik makin sejahtera. Berikut gambaran kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini.

**Gambar I.1 Kerangka Pemikiran**



## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018, p.2).

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lapangan. Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) yang berlokasi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi lokasi penelitian ini. Tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten

Kuningan membuat penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini. Meskipun Provinsi Kuningan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, namun peluang untuk berzakat sangat besar karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Salah satu organisasi yang berupaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kuningan adalah Badan Amir Zakat Nasional, meski telah berupaya namun belum mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji metode Baznas dalam keluar dari kemiskinan dari sudut pandang ekonomi syariah.

## **2. Subjek dan objek penelitian**

Sumber data penelitian atau lebih spesifiknya orang atau benda yang menjadi sumber pengumpulan data disebut dengan subjek penelitian. (Rahmadi, 2011) Organisasi penyelenggara zakat di Baznas Kabupaten Kuningan berikut penerima manfaat juga menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini mengkaji Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kuningan.

## **3. Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi tertulis atau lisan dari para pemangku kepentingan digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif untuk penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data secara menyeluruh tentang model pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kata “deskripsi kualitatif” mengacu pada penelitian deskriptif dalam penelitian kualitatif.

Menurut Suyitno (2018, hal 6), penelitian mengenai fenomena sosial atau gejala sosial yang dilihat secara objektif oleh partisipan dan berlandaskan pola penalaran induktif disebut sebagai penelitian kualitatif. Pengalaman, persepsi, motif, dan perilaku responden penelitian semuanya dialami dan diteliti dalam penelitian kualitatif (Sukmadinata, 2013:, p.60).

Lexy J. Moleong (2019: 4) mengutip Bogdan dan Taylor yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu teknik yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan orang yang diucapkan dan ditulis serta perilaku yang diamati. Fakta-fakta dari penelitian langsung, studi literatur, dan wawancara narasumber juga dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data primer**

Data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi langsung terkait pertanyaan kunci penelitian, seperti: Informasi yang dicari akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang termasuk dalam penelitian (Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, 2019). Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah lembaga Baznas Kabupaten Kuningan dan Mustahik penerima manfaat program zakat produktif.

##### **b. Data sekunder**

Peneliti dapat mengakses data dari sumber sekunder untuk membaca, melihat, dan mendengar informasi. Sumber dana Zakat di Baznas Kabupaten Kuningan, data realisasi zakat produktif, data sebaran penerima manfaat, data dari makalah penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan judul, jurnal akademis yang memuat data judul penelitian, surat kabar yang memuat hasil penelitian, dan informasi dari sumber lain yang anda yakini. dapat diandalkan, misalnya sumber, adalah beberapa contoh kategori data penelitian yang diterima.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 4 jenis, yaitu :

##### **a. Observasi**

Pengamatan secara langsung dan teliti terhadap suatu obyek yang dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan dengan tujuan memperoleh data yang nyata di tempat penelitian disebut observasi. (M. Ali Sodik dan

Sandu Siyoto, 2015) Apa yang terjadi di lapangan dilihat atau dilihat langsung oleh peneliti. Akan ada observasi yang dilakukan pada penggelaran UMKM di Kabupaten Kuningan dengan pendampingan BAZNAS.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memerlukan pembicaraan dengan tujuan tertentu. Dua orang melakukan wawancara: orang yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan dan pewawancara mengajukannya (Lexy. J. Moleong, 2019). Peneliti akan mewawancarai setiap pegawai Baznas Kabupaten Kuningan serta UMKM yang dibantu Baznas dalam hal ini.

c. Dokumentasi

Temuan penelitian kemudian disempurnakan lebih lanjut oleh penulis dengan menggunakan pendekatan dokumentasi agar lebih mudah dipahami dan sesuai standar. Jurnal ilmiah, publikasi, pemberitaan media, aturan, gambar yang dijadikan bukti, dan bahan lainnya semuanya dapat diangap dokumen.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang masalah, konseptualisasi, tujuan, kelebihan, kajian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan metodologi penulisan semuanya dibahas dan diuraikan dalam bab ini.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas topik-topik berikut: apa itu zakat, landasan hukumnya, macam-macam pilar yang menopangnya, syarat-syarat zakat, tujuan dan manfaat zakat, bagaimana fungsi zakat dan kebijakannya, apa itu zakat produktif, bagaimana caranya. menggunakannya, dan bagaimana

mengelolanya. UMKM didefinisikan sebagai berikut: kriteria UMKM, permasalahan pengembangan UMKM, konsep dan tujuan pemberdayaan UMKM.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Kekhususan metodologi penelitian dijelaskan dalam bab ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Selain memberikan gambaran mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, artikel ini menjelaskan visi, misi, struktur organisasi, dan inisiatif BAZNAS lembaga tersebut.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas temuan penelitian antara lain model pengelolaan zakat produktif, teknik pengelolaan zakat produktif yang dilakukan UMKM, dan efisiensi pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kuningan dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

### **BAB V : Penutup**

Jelaskan rekomendasi dan kesimpulannya. kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian dan perbincangan yang dilakukan pada bab keempat memberikan tanggapan yang ringkas terhadap permasalahan yang telah dikaji atau diselidiki. Selain itu, penulis akan menawarkan ide-ide yang mencakup saran ahli mengenai masalah yang sedang diselidiki, yang berasal dari temuan penelitian yang disajikan sebelumnya.